



**NOTARIS / PPAT**  
**Ali Masadi, SH., M.Kn**

Jln. TGH. Zainuddin Abd. Majid No. 54 Telp./Fax. (0376) 22296  
Selong - Lombok Timur

**DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN**

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TERPADAU " NURUL JIHAD "

NOMOR : 51

TANGGAL : 21 Juni 2012

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU  
" NURUL JIHAD "

Nomor : 51.

— Pada hari ini, hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua belas (27-06-2012), pukul 14.40 WITA (empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). —  
— Berhadapan dengan saya, **ALI MASADI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Selong, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang telah ditetapkan oleh saya, Notaris :

1. Tuan **MULIADI**, Sarjana Ekonomi, Warga Negara

Indonesia, dilahirkan di Karang Anyar, pada tanggal delapan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (08-07-1981), Guru, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Lendang Batu, Desa Sukamulia (sekarang Desa Sukamulia Timur), Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur N.I.K : 5203060807810002 ;

2. Tuan **HAMZANWADI**, Sarjana Pendidikan ditulis juga —

**HAMZANWADI**, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Karang Anyar, pada tanggal delapan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (08-02-1985), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Sukamulia (sekarang Desa Sukamulia Timur), Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur N.I.K. : 5203060802850001 ;

3. Nyonya **YUYUN ANDRIYANI**, Ahli Muda, Warga Negara

Indonesia, dilahirkan di Alk Anyar, pada tanggal empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh —

dua (14-10-1982), Swasta, bertempat tinggal di Dusun — Karang Anyar Lendang Batu, Desa Sukamulia (sekarang — Desa Sukamulia Timur), Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur N.I.K. : — 5203065410820003.

— Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. —  
— Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan suatu — Lembaga, dan itu mereka pisahkan harta tersendiri dan dikumpulkan — berupa uang tunai guna menjadi pokok pangkal kekayaan Lembaga, — demikian dengan memakai aturan-aturan dan/atau Anggaran Dasar — sebagai berikut :

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1.

1. Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU " NURUL JIHAD "**, berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun Karang Anyar, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Jika dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang Lembaga ini ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Lembaga ; —  
2. Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya — dan dimulai sejak hari dan tanggal penandatanganan akta ini.

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN**

Pasal 2.

**A: D A S A R.**

— Dasar atau yang menjadi titik tolak mengusulkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu " NURUL JIHAD ", adalah sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ;

— Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang atau berhak atas perlindungan dari kekerasan dan —

diskriminasi".

— Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : \_\_\_\_\_  
"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". \_\_\_\_\_

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan —  
Nasional ; \_\_\_\_\_

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra  
Sekolah ; \_\_\_\_\_

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan —  
Penyelenggaraan Pendidikan ; \_\_\_\_\_

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta —  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ; \_\_\_\_\_

#### B. PERTIMBANGAN.

— Beberapa pertimbangan yang mendorong berdirinya Pendidikan —  
Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu " NURUL JIHAD " salah satunya —  
adalah rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan  
beberapa negara di Asia. \_\_\_\_\_

Hal ini akan berpengaruh pada kemampuan kompetensi Indonesia —  
dalam percaturan global. \_\_\_\_\_

Harus diakui bahwa manusia merupakan sumber daya paling utama —  
bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. \_\_\_\_\_

Bila sumber daya manusia rendah kemampuan survive sebuah —  
bangsawan dapat dipastikan rendah pula. \_\_\_\_\_

Hal lain yang menjadi pertimbangan Pendidikan Anak Usia Dini —  
(PAUD) adalah belum terjadinya pemerataan pendidikan bagi —  
penduduk Pendidikan Anak Usia Dini usia (0 – 6 tahun). \_\_\_\_\_

Oleh karena itu kami mencoba melaksanakan program Pendidikan —  
Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di wilayah Dusun Karang Anyar, Desa —  
Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, —  
Propinsi Nusa Tenggara Barat. \_\_\_\_\_

#### AZAS, VISI DAN MISI

#### Passal 3.

1. Lembaga ini berdasarkan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu — Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus — empat puluh lima) ;
2. Visi dari Lembaga ini adalah :  
— Mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, — mandiri, berpartisipasi serta beriman dan bertaqwa kepada ALLAH Subhanahuwata'ala.
3. Misi dari Lembaga ini adalah :
  - a. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan bagi — pertumbuhan dan perkembangan anak ;
  - b. Mendorong anak untuk mengenali potensi serta bakat dan minat — yang dimilikinya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usianya ;
  - c. Melatih dasar-dasar pengetahuan ke arah perkembangan moral — dan nilai-nilai agama serta seluruh aspek kepribadian yang — diperlukan oleh anak ;

— T U J U A N —

— Pasal 4. —

- A. Bidang Pendidikan :**
1. Membangun Sumber Daya Manusia ;
  2. Agar proses pendidikan berjalan dengan efektif dan maju ;
  3. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam — memberikan layanan pendidikan Usia Dini ;
  4. Memberikan pembinaan terhadap upaya pelayanan Pendidikan — Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat tumbuh dan berkembang — secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi — masing-masing ;
  5. Anak diharapkan selalu gembira sehingga pertumbuhan otak — anak usia dini tidak tersendat dan tumbuh normal ;
  6. Menambah fasilitas dan sarana yang representatif ;
  7. Menampung para siswa yang tidak bisa sekolah keluar daerah — (perkotaan).

**B. Bidang Sosial :**

1. Membuat anak didik mendapatkan kehidupan yang layak -----  
| sebagaimana anggota masyarakat lainnya ; -----
2. Memberikan keterampilan agar dapat berkarya dan berkreasi -----  
| untuk bekal kehidupan ; -----
3. Membantu masyarakat yang kurang mampu membiayai -----  
| pendidikan dan kehidupan mereka ; -----
4. Mengupayakan pemerataan layanan peningkatan mutu -----  
| pelayanan kesehatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----

**C. Bidang Dakwah :**

1. Mengajak masyarakat dan umat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan akhlakul karimah dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas ibadah dan khalifah ; -----
2. Membina kerukunan antar sesama dan menciptakan rasa tenang dan aman di kalangan masyarakat ; -----
3. Memberikan bekal rohani agar dapat mengantisipasi berbagai konflik internal dan problem kehidupan lainnya. -----

**S A S A R A N**

**Pasal 5.**

- Sasaran dari Lembaga ini adalah : -----
- a. Anak Usia Dini mengenal lingkungan sekitarnya ; -----
  - b. Anak Usia Dini dapat mengenal kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya ; -----
  - c. Anak Usia Dini memiliki keterampilan dan pengetahuan secara kognitif, apektif dan psikomotor sesuai dengan tingkat perkembangannya ; -----
  - d. Anak Usia Dini memiliki persiapan untuk menghadapi pendidikan dasar ; -----
  - e. Jumlah sasaran enam puluh (60) orang anak. -----

**S T R A T E G I**

**Pasal 6.**

- a. Memberikan dan menggugah kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----

- | b. Mengfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada \_\_\_\_\_  
| (terutama generasi muda terdidik) ; \_\_\_\_\_
- | c. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan Pendidikan \_\_\_\_\_  
| Anak Usia Dini (PAUD) ; \_\_\_\_\_
- | d. Membina kerja sama dengan berbagai pihak terkait. \_\_\_\_\_

#### KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

##### Pasal 7.

- | 1. Kekayaan Lembaga ini diperoleh dari :
  - | a. Kekayaan singkat yang telah disisihkan berupa uang tunai, \_\_\_\_\_  
| sumbangan, subsidi dan lain sebagainya dari siapapun, baik \_\_\_\_\_  
| perorangan, badan Swasta atau dari Pemerintah baik dalam \_\_\_\_\_  
| maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat ; \_\_\_\_\_
  - | b. Penghasilan-penghasilan lainnya yang diperoleh karena \_\_\_\_\_  
| usaha-usaha Lembaga ; \_\_\_\_\_
- | 2. Penggunaan kekayaan Lembaga ini diatur sebaik-baiknya dan \_\_\_\_\_  
| dibukukan secara teratur dan tertib ; \_\_\_\_\_
- | 3. Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus \_\_\_\_\_  
| digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti kata yang \_\_\_\_\_  
| seluas-luasnya, asal tidak melanggar hukum atau Undang-Undang \_\_\_\_\_  
| yang berlaku di Negara ini. \_\_\_\_\_

#### BADAN PENGURUS

##### Pasal 8.

- | 1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang \_\_\_\_\_  
| terdiri dari :
  - | - Seorang Ketua ; \_\_\_\_\_
  - | - Seorang Sekretaris, dan ; \_\_\_\_\_
  - | - Seorang Bendahara ; \_\_\_\_\_
- | 2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Pleno \_\_\_\_\_  
| Lembaga untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, demikian \_\_\_\_\_  
| dengan tidak mengurangi hak dari rapat itu untuk sewaktu-waktu \_\_\_\_\_  
| memberhentikan seorang atau beberapa orang anggota Badan \_\_\_\_\_  
| Pengurus tersebut, bilamana yang bersangkutan melanggar \_\_\_\_\_

Anggaran Dasar ini atau aturan-aturan lain yang ditetapkan dalam Lembaga ini.

### KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

#### Pasal 9.

1. Yang dapat diangkat dan dipilih sebagai anggota Badan Pengurus Lembaga ini adalah mereka yang berkewarganegaraan Indonesia ;
2. Anggota Badan Pengurus berhenti karena :
  - a. Atas permintaan sendiri ;
  - b. Karena meninggal dunia ;
  - c. Jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan (Curatele) ;
  - d. Dipecah karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan Lembaga ;
3. Jika terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka anggota Badan Pengurus yang lain dapat menggantikan sementara jabatan yang lowong itu, sampai pada saat pengangkatan penggantinya oleh rapat yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bular setelah terjadinya lowongan itu.

### HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

#### Pasal 10.

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini, serta peraturan peraturan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan sah oleh rapat untuk dapat terselenggara terlaksananya serta lancarnya usaha-usaha Lembaga, dan mengatur hal-hal mengenai organisasi Lembaga yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini ;
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang dipandang perlu serta berguna untuk Lembaga ;
3. Badan Pengurus wajib menjalankan dan berusaha hingga tercapalnya maksud dan tujuan Lembaga, juga mengambil keputusan tentang segala hal dan urusan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Lembaga ;

4. Badan Pengurus berhak mewakili Lembaga didalam maupun diluar pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus harian, dan berhak untuk melakukan segala tindakan hukum, baik pemilikan maupun pengurusan akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga ;
  - b. Membeli, menjual, meminjamkan atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan atau memindahkan hak atas harta kekayaan milik Lembaga ;
  - c. Mengikat Lembaga sebagai penangguh/penjamin ;
  - d. Menggadalkan barang-barang milik Lembaga ;  
— Maka Pengurus Harian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Lembaga ;
5. Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, sedang dalam pengeluaran atau penerimaan uang yang menanda tangani harus Ketua dan Bendahara ;
6. Dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah akhir tahun buku, Ketua Pengurus berkewajiban untuk memberikan laporan tentang pekerjaan Lembaga dari tahun buku yang lalu kepada Rapat Pleno Lembaga ;
7. Dalam hal Ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat, ia dapat menunjukkan wakilnya dengan wewenang yang sama, sedang wakil yang ditunjuk itu juga harus seorang anggota Badan Pengurus.

---

#### R A P A T - R A P A T

---

##### Pasal 11.

---

1. Rapat Umum Tahunan Lembaga ini diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni tahun berikutnya ;
2. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, atau dapat juga diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya lebih dari sepuluh jumlah Badan Pengurus yang memintanya dan yang permintaannya itu disampaikan secara tertulis kepada Ketua,

sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang —  
dikeluarkan dengan sah dalam keputusan rapat. —  
2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga dapat diambil atas usul —  
yang menyatakan bahwa lembaga telah habis atau sedemikian —  
kurangnya, sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi —  
untuk memenuhi tujuan lembaga.

#### LIKWIDASI

##### Pasal 14.

— Jika Lembaga ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan Pasal —  
1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Badan —  
Pengurus berkewajiban mengatur dan membereskan semua hutang —  
plutang Lembaga, dibawah pengawasan dari seorang pengawas —  
yang ditunjuk, dan menentukan cara menggunakan sisa kekayaan —  
Lembaga, demikian itu tidak mengurangi Keputusan Rapat Pleno —  
Lembaga.

#### SUSUNAN BADAN PENGURUS

##### Pasal 15.

— Untuk pertama kalinya susunan Kepengurusan Lembaga ini adalah —  
sebagai berikut :

- Ketua : Penghadap Tuan **MULIADI**, Sarjana Ekonomi —  
tersebut diatas ; —
- Sekretaris : Penghadap Tuan **HAMZANWADI**, Sarjana —  
Pendidikan tersebut diatas ; —
- Bendahara : Penghadap Nyonya **YUYUN ANDRIYANI**, Ahli —  
Muda tersebut diatas. —

— Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para —  
penghadap telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang —  
bersangkutan dan akan dikuatkan dalam Rapat Pleno Lembaga yang —  
segera diadakan.

#### LAIN - LAIN

##### Pasal 16.

— Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan —  
diatur lebih lanjut dalam peraturan Rumah Tangga dan peraturan —

Peraturan lain yang akan diputuskan serta ditetapkan oleh Rapat  
Pengurus Lembaga ini.

**P E N U T U P**

**Pasal 17.**

— Tentang segala hal-hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini, pada penghadap menerangkan telah memiliki tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Selong di Selong.

**DEMIKIAN AKTA INI.**

-- Dibuat dan diresmikan di Selong, pada hari, tanggal dan pukul seperti tertulis dibagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :  
— Tuan **S A F R U D I N** dan ;  
— Nona **BAIQ SISWATI UTAMI**, Sarjana Hukum.  
-- Keduanya Pegawai Notaris bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, selaku para saksi.  
— Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan sebagaimana mestinya oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.  
— Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.  
— Akte Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN**

**Notaris di Selong**

